

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya guna memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan Negara seperti yang tertera didalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003. Akan tetapi, tidak semua orang dapat memenuhi pendidikannya dengan baik dan benar. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya orang yang melakukan penyalahgunaan pendidikan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, tidak terkecuali pada lingkungan universitas. Seperti tindakan kecurangan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan (Yudiman dan Kamila, 2021).

Kecurangan akademik menurut Aziz dan Purwanti (2020) adalah sebagai suatu perilaku tidak jujur yang dilakukan oleh siswa dalam *setting* akademik untuk mendapatkan keuntungan secara tidak adil guna memperoleh keberhasilan akademik. Harding *et al.*, (2004, dalam Handayani, 2018) menyatakan bahwa beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan perilaku kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa di dunia pendidikan cenderung mempengaruhi perilaku kecurangan di dunia kerja. Oleh sebab itu, diperlukan penerapan *whistleblowing system* guna mengurangi kecurangan akademik (Nurhajanti, 2017 dalam Yoga, Sujana, dan Prayudi, 2017). Hal ini sejalan dengan pernyataan (Yoga, dkk, 2017) yang mengungkapkan bahwa *whistleblowing* merupakan suatu pelaksanaan yang efektif dilakukan dalam pengungkapan kasus kecurangan. Menurut Yoga, dkk., (2017) dalam melakukan *whistleblowing* pada kecurangan akademik, sebenarnya sesama mahasiswa mengetahui bahwa temannya telah melakukan suatu tindakan kecurangan, akan tetapi banyak mahasiswa yang tidak peduli dengan tindakan tersebut. Hal ini terjadi karena beberapa mahasiswa merasa malas, takut dibilang tidak setia kawan, dan pernah melakukan kecurangan yang serupa. Seorang yang ingin mengungkapkan *whistleblowing* (seorang pengadu) harus mempunyai niatan

terlebih dahulu sebelum melakukan *whistleblowing* karena niat tersebut yang akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan kecurangan atau tidak. Terdapat faktor yang dapat memprediksi niat seseorang untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan kecurangan. TPB (*Theory of planned behavior*) menjelaskan mengenai perilaku dari individu yang timbul karena adanya niat dari individu tersebut untuk berperilaku. TPB (*Theory of planned behavior*) merupakan pencerminan dari tiga faktor. Faktor tersebut seperti sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku (Jogiyanto, 2007:62)

Sikap menurut Yoga, dkk., (2017) sebagai tindakan yang dapat menjelaskan seseorang melakukan suatu perilaku tertentu yang diyakini dapat memberikan hasil positif (sikap yang menguntungkan), dibandingkan dengan perilaku yang diyakini dapat memberikan hasil negatif (sikap yang tidak menguntungkan). Artinya, semakin individu memiliki evaluasi bahwa suatu perilaku akan menghasilkan konsekuensi positif maka individu akan cenderung bersikap baik terhadap perilaku tersebut; sebaliknya, semakin individu memiliki evaluasi negatif maka individu akan cenderung bersikap tidak baik terhadap perilaku tersebut (Ajzen, 2005, dalam Handayani, 2018). Penelitian Putra dan Maharani (2018) memberikan bukti bahwa terdapat pengaruh positif signifikan sikap terhadap niat untuk mengungkapkan *whistleblowing* pada kecurangan akademik pada mahasiswa. Hal ini dikarenakan pandangan atau persepsi mahasiswa mengenai manfaat yang besar ketika mereka mengadakan suatu tindakan kecurangan di tempat atau lingkungannya. Pandangan atau persepsi yang positif ini dapat memunculkan atau memicu mahasiswa dalam membentuk niat untuk melakukan pengaduan. Niat tersebut yang nantinya akan dikonversi atau diwujudkan menjadi suatu perbuatan nyata untuk melakukan pengaduan. Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Parianti, dkk., (2016); dan Yoga, dkk., (2017).

Norma subjektif menurut Yoga, dkk., (2017) sebagai fungsi dari suatu keyakinan, yaitu persepsi atau pandangan individu tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Seorang individu akan melakukan perilaku tertentu jika perilakunya dapat diterima oleh orang-orang yang dianggap penting dalam kehidupannya. Penelitian Putra dan Maharani (2018)

memberikan bukti bahwa terdapat pengaruh positif signifikan norma subjektif terhadap niat mengungkapkan *whistleblowing* pada kecurangan akademik. Hal ini dikarenakan semakin besar tekanan sosial dari lingkungan responden untuk melaporkan pelanggaran, semakin besar pula niat orang itu untuk melaporkan pelanggaran, demikian pula sebaliknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Parianti, dkk., (2016); Yoga, dkk., (2017), serta Handika dan Sudaryanti (2017);

Persepsi kontrol perilaku menurut Yoga, dkk., (2017) merupakan suatu tindakan bagaimana seseorang mengerti bahwa perilaku yang akan ditunjukkan merupakan hasil pengendalian yang dilakukan oleh dirinya. Persepsi kontrol perilaku didasarkan oleh keyakinan yang disebut sebagai pengendali keyakinan, yaitu keyakinan individu mengenai faktor untuk melakukan suatu perilaku. Semakin individu merasakan banyak faktor untuk dapat melakukan suatu perilaku, maka kontrol yang mereka rasakan atas perilaku tersebut lebih besar. Sebaliknya, semakin sedikit individu merasakan faktor untuk dapat melakukan suatu perilaku, maka individu akan cenderung mempersepsikan diri sulit untuk melakukan perilaku tersebut (Ajzen, 2005, dalam Handayani, 2018). Penelitian Handika dan Sudaryanti (2017) memberikan bukti bahwa terdapat pengaruh positif signifikan persepsi kontrol perilaku terhadap niat mengungkapkan *whistleblowing* pada kecurangan akademik mahasiswa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Parianti, dkk., (2016) dan Yoga, dkk., (2017).

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang berada di Jalan Manggis No. 15-17 Kota Madiun. Pada tanggal 24 maret 2020 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19, dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa proses belajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh yang bertujuan untuk memutus rantai penularan pandemi Covid-19. Segala bentuk perubahan yang terjadi secara cepat menyebabkan mahasiswa harus menyesuaikan diri dengan kondisi metode pembelajaran daring/jarak jauh. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa

mahasiswa di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun, rata-rata dari mereka mengeluhkan kesulitan dalam mengikuti proses perkuliahan secara daring/jarak jauh walaupun sudah difasilitasi dosen dengan pemberian materi berupa power point ataupun video. Kondisi yang seperti ini membuat sebagian mahasiswa merasa ingin menyerah karena dari yang biasanya kuliah dilakukan secara tatap muka namun sekarang mereka harus belajar sendiri melalui daring/jarak jauh. Selain itu, tugas yang diberikan oleh dosen di seluruh mata kuliah membuat mahasiswa merasa terbebani. Hal ini tentu saja menyebabkan banyak dari mahasiswa yang melakukan kecurangan akademik pada saat proses diskusi berlangsung ataupun proses ujian. Beberapa mahasiswa mengaku bahwa ketika proses diskusi berlangsung, mahasiswa mencari jawaban di internet dan langsung menyalin di halaman diskusi tanpa proses *editing*. Bahkan ketika proses ujian, mahasiswa melakukan kecurangan akademik dengan menyalin jawaban dari teman. Kondisi seperti ini jika dibiarkan secara terus menerus akan mengakibatkan rendahnya kualitas pendidikan di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun sehingga perlu adanya niat untuk melakukan *whistleblowing* pada kecurangan akademik.

Berdasarkan uraian diatas yang didasarkan pada penelitian terdahulu, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku terhadap niat melakukan *whistleblowing* pada kecurangan akademik. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Putra & Maharani (2018). Penelitian ini sangat menarik untuk diteliti guna menjaga kualitas pendidikan yang ada di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun. Oleh karena itu judul dari penelitian ini adalah **Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Dan Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Niat Melakukan Whistleblowing Pada Kecurangan Akademik.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang digunakan pada model penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Apakah sikap berpengaruh signifikan positif terhadap niat melakukan

*whistleblowing* pada kecurangan akademik mahasiswa Universitas Katolik Widaya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun?

2. Apakah norma subjektif berpengaruh signifikan positif terhadap niat melakukan *whistleblowing* pada kecurangan akademik mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun?
3. Apakah persepsi kontrol perilaku berpengaruh signifikan positif terhadap niat melakukan *whistleblowing* pada kecurangan akademik mahasiswa Universitas Katolik Widaya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh positif sifat terhadap niat melakukan *whistleblowing* pada kecurangan akademik mahasiswa Universitas Katolik Widaya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun?
2. Menganalisis pengaruh positif norma subjektif terhadap niat melakukan *whistleblowing* pada kecurangan akademik mahasiswa Universitas Katolik Widaya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun?
3. Menganalisis pengaruh positif persepsi kontrol perilaku terhadap niat niat melakukan *whistleblowing* pada kecurangan akademik mahasiswa Universitas Katolik Widaya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademik maupun praktis, yaitu sebagai berikut.

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dalam bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) terkait sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku terhadap niat melakukan *whistleblowing* pada kecurangan akademik.

## 2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun dalam melakukan evaluasi proses perkuliahan sehingga kualitas pendidikan tetap terjaga meskipun dilaksanakan secara *online*.

### 1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian ini terdiri dari tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

#### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, pengembangan hipotesis, dan model penelitian

#### **BAB 3 : METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang desain penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, lokasi dan waktu penelitian, data dan prosedur pengumpulan data, dan teknis analisis data.

#### **BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang karakteristik responden, deskripsi data, uji kualitas data, dan pembahasan.

#### **BAB 5 : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Bab ini membahas tentang kesimpulan, keterbatasan dan saran.